

# Politik Uang di Pemilu

## Apa Sanksinya?

Terdapat ancaman sanksi pidana penjara dan denda, serta sanksi administratif berupa diskualifikasi bagi pelaku politik uang, khususnya pada tahapan kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara

Slide 1 dari 3



# Larangan dan Sanksi Politik Uang pada Pemilu



Selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih Pasangan Calon, memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten /kota tertentu, dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu (Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu)

**Sanksi: Pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48 juta.**

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah (Pasal 515 UU Pemilu)

**Sanksi: Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.**

Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu (Pasal 523 ayat (3) UU Pemilu)

**Sanksi: Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.**





# Larangan dan Sanksi Politik Uang pada Pemilu



Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu (Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu)

**Sanksi:** Pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

Pelaksana dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- tidak menggunakan hak pilihnya
- menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah
- memilih pasangan calon tertentu
- memilih parpol peserta pemilu tertentu, dan/atau
- memilih calon anggota DPD tertentu (Pasal 284 UU Pemilu)

**Sanksi:** Pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

## Pasal 285 UU Pemilu

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelanggaran terhadap Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU untuk mengambil tindakan berupa:

- **pembatalan nama calon** anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- **pembatalan penetapan calon** anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih

